

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki naluri untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Untuk melegalkan hubungan tersebut, Islam menyediakan solusi melalui ikatan perkawinan yang sah. Di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum negara dan ajaran agama.

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral bagi mereka yang menjalaninya. Setiap orang mendambakan kehidupan yang bahagia bersama pasangannya, baik dalam jangka panjang maupun hingga usia lanjut. Hal ini sejalan dengan ketetapan Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu secara berpasangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Az-Zāriyāt [51]:49

Maksud ayat tersebut bahwa Segala sesuatu di alam semesta diciptakan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Hal ini dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menciptakan berbagai hal dalam bentuk yang berbeda dan sifat yang bertolak belakang. Setiap ciptaan memiliki pasangan atau lawan, seperti kebahagiaan dan kesedihan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan

putih, laut dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Semua ini bertujuan agar manusia dapat merenungkan, memahami, dan mengambil pelajaran dari ciptaan-Nya. Namun, Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memerlukan pasangan atau sekutu. Dia adalah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak memiliki sekutu dalam kekuasaan-Nya. Allah memiliki kemampuan mutlak untuk menciptakan, memusnahkan, dan menentukan segala sesuatu, sedangkan makhluk-Nya lemah dan bergantung kepada-Nya. Dengan demikian, manusia diharapkan menyadari keagungan Allah sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa.¹

Adapun tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah untuk memperoleh ketenteraman, rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Ayat Al-Qur'an di atas menggambarkan hubungan antar pasangan dengan penuh sugesti. Seakan-akan ia mengambil gambaran tersebut dari

¹ Tafsir Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=60> pada tanggal 04 November 2024, pukul 10:48 WIB.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

kedalaman hati dan perasaan. Allah menganugerahkan perasaan dan rasa cinta dalam jiwa manusia, juga ketenangan bagi hati, jiwa dan tubuh manusia. Allah pula yang membuat saraf dan perasaan dari pasangan laki-laki dan perempuan bergerak dan mendorong aktivitasnya.³

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan hasrat, tetapi juga untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, serta saling melindungi dan mendukung antara suami istri. Pernikahan didasarkan pada cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁴ Dalam hal ini, Amir Syarifuddin menguraikan beberapa tujuan utama yang melatarbelakangi disyariatkannya pernikahan bagi umat Islam, di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dalam surah an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisā' [4]:1

³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* juz 21 terj. As'ad Yasin et al (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 138.

⁴ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Amir Syarifuddin juga menyatakan bahwa meskipun penyaluran hasrat dapat dilakukan di luar ikatan perkawinan, keberlangsungan hidup manusia yang diiringi ketenangan dan keharmonisan hanya dapat dicapai melalui perkawinan yang sah.⁵

Akan tetapi, sedikit sekali yang mengingat kekuasaan Allah akan hal tersebut. Allah menciptakan dua pasangan dalam bentuk yang sangat sesuai sehingga keduanya bisa memenuhi fitrahnya. Keduanya menemukan rasa tenang, damai, tenteram, saling melengkapi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Pada akhirnya tujuan dari pertemuan tersebut adalah dimulainya kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.⁶

Ada hal menarik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait batas usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3, 46-47.

⁶ Ibid.

2019 Pasal 7, batas usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur batas usia maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, terdapat perkawinan yang dilaksanakan pada usia lanjut atau lansia.

Pernikahan mengalami dinamisasi dalam realita kehidupan. Pernikahan tidak hanya dilangsungkan oleh manusia saat masa dewasanya, ada yang melangsungkan pernikahan di usia dini bahkan di usia lanjut usia. Dalam tulisan ini akan fokus terhadap pernikahan lanjut usia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syakuro Hayun tahun 2023 ditemukan hasil bahwa lansia yang melangsungkan pernikahan rata-rata mengalami depresi. Hal ini dikarenakan pada usia lansia depresi merupakan masalah psikologi yang banyak terjadi pada lanjut usia.⁷

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengklasifikasikan lansia menjadi dua kategori: lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lansia potensial adalah mereka yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sebaliknya, lansia tidak potensial adalah mereka yang tidak mampu mencari nafkah dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lanjut usia (lansia) bukanlah suatu penyakit, melainkan tahap lanjutan dalam proses kehidupan yang ditandai oleh penurunan

⁷ Syakuro Khayun, "Hubungan antara Jenis Kelamin, Status Perkawinan dengan Depresi pada Lansia", (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung: Semarang, 2023), iii.

kemampuan tubuh. Lansia mengalami perubahan fisik seperti rambut yang mulai beruban, kulit yang berkerut, kehilangan gigi, dan postur tubuh yang cenderung membungkuk. Selain itu, pada tahap ini, mereka cenderung lebih rentan terhadap perasaan kesepian. Oleh karena itu, sebagian lansia memilih untuk menikah kembali dengan pasangan yang mereka pilih guna mengisi kekosongan dalam hidupnya.

Pada usia lanjut, banyak orang yang mencari kebahagiaan dalam hidupnya melalui pernikahan. Namun, menikah di usia lanjut tidak terlepas dari berbagai risiko dan tantangan. Dengan terlaksananya akad nikah, akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Diantaranya seperti kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.⁸

Pernikahan pada usia lanjut (lansia) bukanlah hal yang tabu. Di usia tersebut, banyak lansia yang hidup sendiri karena kehilangan pasangan akibat kematian atau perceraian di masa lalu. Oleh sebab itu, mencari pasangan untuk memperoleh kenyamanan dan kebahagiaan di usia tua bukanlah hal yang mustahil. Namun, di sisi lain, lansia menghadapi berbagai keterbatasan dan penurunan kondisi, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini dapat memengaruhi hubungan suami-istri serta berpotensi memengaruhi keutuhan dan keharmonisan keluarga.

⁸ H.M.A.Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.163.

Lansia yang memilih untuk menikah banyak ditemukan di KUA Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas.⁹ Dalam tiga tahun terakhir ditemukan sembilan orang lansia yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini lansia ada yang menikah dengan pasangan yang masih muda, ada juga yang menikah sesama lansia.¹⁰ Jika melihat dari faktor usia, potensi untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin diantara pasangan suami istri cenderung kurang maksimal dikarenakan sudah menurunnya kemampuan yang dimiliki baik secara fisik maupun batin.

Adapun hak dan kewajiban bersama dari pasangan suami dan istri diantaranya adalah pemenuhan hubungan biologis.¹¹ Seorang lansia sudah pasti mengalami penurunan dalam memberikan pelayanan biologis yang maksimal tidak sebagaimana seseorang yang masih di usia 40-50 an yang gairah biologisnya masih tergolong normal.

Islam mengajarkan kepada para suami agar memberikan pelayanan yang maksimal saat berhubungan seksual dengan istrinya. Salah satunya adalah tidak meninggalkannya sebelum istrinya merasa puas meskipun dirinya sudah merasa cukup. Selain kewajiban tersebut masih banyak hak

⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Lansia Sehat, Lansia Bahagia* diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id> pada tanggal 30 September 2023 pukul 20.51 WIB.

¹⁰ Anni Husnatul Khotimah, Pengadministrasian Ketatausahaan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2023).

¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat; 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 158.

dan kewajiban lainnya seperti halnya menjamin perlindungan terhadap keluarga,¹² seseorang yang sudah lansia dengan segala keterbatasan fisiknya mustahil untuk memberikan perlindungan bagi semua anggota keluarganya karena kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan lagi.

Salah satu tujuan dari akad pernikahan adalah untuk mengikat seorang laki-laki dan perempuan yang ditopang oleh kebutuhan-kebutuhan banyak seperti seks, kasih sayang, teman hidup, generasi, ibadah dan lain sebagainya. Oleh karena itu hukum melangsungkan pernikahan beragam mulai dari mubah sampai haram. Hukum menikah untuk laki-laki yang sudah tua adalah mubah jika mampu menikah dengan artian pernikahan tersebut tidak menimbulkan masalah bagi pasangannya. Jika tujuannya adalah untuk mempunyai keturunan maka lebih utama menikah meskipun tidak mempunyai keinginan.¹³

Menurut Al-Gazālī pernikahan menjadi sebab memperbanyak keturunan yang menyebabkan salah satu kebanggaan kepada Nabi Muhammad Saw. berdasarkan hal tersebut maka baiknya sebab-sebab pernikahan harus terus dijalankan. Akan tetapi bersama dengan keutamaannya, pernikahan juga menimbulkan bahaya di dalamnya. Bahaya tersebut menurut Al-Gazālī ada tiga macam. Yang paling kuat dari ketiga bahaya tersebut adalah lemah dalam mencari yang halal. Maksud dari pernyataan ini bahwa seseorang yang menikah berarti mempunyai

¹² Muhammad Washfi, *Ar-Rajulu wal Mar'atu fil Islam* terj. Humaidi Syuhud, Ahmadi Andianto (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 363.

¹³Ibid. 279.

tambahan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini karena pernikahan merupakan sebab semakin luasnya tuntunan dalam memberi nafkah.¹⁴

Al-Gazālī mempunyai teori *maqāṣid* yang menekankan pada aspek tasawuf. Hal ini bisa dilihat dari teori Al-Gazālī tentang *maqāṣid* pokok Al-Qur'an bahwa mengenal Allah berisi penjelasan tentang makrifat atau mengenal Allah merupakan *maqāṣid Al-Qur'an* yang pertama.

Dari uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap pengantin baru lansia tentang apa tujuan dari pernikahan baik yang mereka pahami dari Al-Qur'an maupun yang diperoleh selama menikah di usianya yang lanjut. Kemudian peneliti akan menganalisis data tersebut dengan relevansinya terhadap *maqāṣid al-Qur'an* tentang pernikahan, berhubung Al-Qur'an banyak membahas tentang pernikahan termasuk hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Memilih menikah bagi seorang lansia merupakan hal yang tidak mudah. Karena kesadaran akan kondisi fisik yang sudah menurun tentunya menjadi salah satu pertimbangan juga yang harus dipikirkan sebelum memantapkan niatnya melangsungkan pernikahan dan hidup bersama pasangan dengan segala bentuk tanggung jawabnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

¹⁴ Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Ihya' Ulūmuddīn* juz 3 terj. Moh. Zuhri, dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2009), 67.

1. Apa motivasi pernikahan yang dilangsungkan oleh lansia di KUA Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana *maqāṣid al-Qur`ān* Al-Gazālī tentang pengantin baru lansia di KUA Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana relevansi *maqāṣid al-Qur`ān* Al-Gazālī tentang pernikahan dengan pandangan pengantin lansia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa motivasi pernikahan yang dilangsungkan oleh lansia di KUA Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana *maqāṣid al-Qur`ān* Al-Gazālī tentang pengantin baru lansia di KUA Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi *maqāṣid al-Qur`ān* Al-Gazālī tentang pernikahan dengan pandangan pengantin lansia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman *maqāṣid al-qur`ān* Al-Gazālī tentang pernikahan yang direlevansikan dengan motivasi pengantin baru lansia di KUA Kec. Manding, Kab. Sumenep.

2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang motivasi dan *maqāṣid al-qur`ān* Al-Gazālī tentang pernikahan lanjut usia.

E. Definisi Istilah

Peneliti memberikan definisi istilah untuk memperjelas isi dan maksud penelitian yang dilakukan. Adapun istilah yang perlu peneliti definisikan dalam penelitian ini adalah:

1. Lansia

Di Indonesia, masalah yang berkaitan dengan usia lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas.¹⁵ Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia yaitu seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun ke atas.

Terdapat dua pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan kapan seseorang dianggap tua, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kronologis. Usia biologis merujuk pada kapasitas fisik atau biologis seseorang, sementara usia kronologis berdasarkan pada hitungan umur seseorang. Sering kali terjadi perbedaan antara usia biologis dan usia kronologis. Seseorang yang secara kronologis masih tergolong muda, namun secara fisik terlihat tua dan lemah, atau sebaliknya, seseorang yang secara kronologis sudah tua, tetapi secara

¹⁵ Undang-undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

fisik masih tampak muda, segar, dan bugar. Pendekatan yang lebih mudah untuk menentukan apakah seseorang tergolong tua atau belum adalah usia kronologis, yaitu usia yang dihitung berdasarkan umur kalender, atau usia sejak ulang tahun terakhir.

2. Pernikahan Lansia

Pernikahan lansia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pengantin dengan usia enam puluh tahun atau lebih. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada pasangan pengantin yang sama-sama lansia dari pihak istri maupun suami di KUA Kec. Manding Kab. Sumenep.

3. *Maqāṣid Al-Qur`ān*

Maqāṣid Al-Qur`ān merupakan kombinasi dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan Al-Qur`an. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqāṣid* dan atau *maqṣad* dari akar kata *qaṣada* yang memiliki arti berkehendak (*i'tizām*), menuju orientasi (*tawājuh*), jalan (*ṭarīq*), bangkit mendatangi sesuatu, target atau tujuan (*mawdi' al-qaṣd*),¹⁶ *i'timād* (kepercayaan), *al-'am* (bermaksud), *ityān al-syay'i* (tujuan/target), wa *istiqāmat al-ṭarīq* (jalan lurus)¹⁷ sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur`an surah Al-Nahl (16): 9. Selain itu, *maqāṣid* juga diartikan

¹⁶ Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arab*. Vol. 3 (Beirut: Dār Ṣādir, t.th), 353.

¹⁷ Aḥmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 95.

dengan kata al-‘adl sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur’an surah Fatir (35): 32.

Artinya, dalam taradisi Arab, kata *qaṣada* maupun derivasinya seringkali disandingkan dengan kata lain sehingga kata tersebut memiliki varian makna sesuai konteks yang melingkupinya. Hal ini bisa ditemui dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur’an.

Sedangkan terminologi dari Al-Qur’an, sebagaimana diungkapkan oleh Muḥammad Alī al-Šābunī: Al-Qur’an adalah firman Allah yang mu’jiz, diturunkan kepada Nabi dan utusan terakhir, pembawanya adalah malaikat Jibril yang kemudian ditulis ke dalam lembaran-lembaran hingga sampai kepada kita dengan mutawatir, membacanya sebuah ibadah. Al-Qur’an dimulai dari surah al-Fātiḥah dan ditutup dengan surah an-Nās.

Dengan demikian, term *maqāṣid al-qur`ān* sepintas berarti sebagai tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur’an.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi memberikan kajian secara empiris, dan teoritis, agar bisa menentukan pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka memecahkan masalah yang ada. Berdasarkan tema di atas, maka terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Kurrota Aini dengan judul Makna Pernikahan Hingga Lanjut Usia: Kajian Fenomenologis pada Pasangan

Lansia di Usia 50 Tahun Pernikahan. Penelitian ini menggunakan kajian fenomenologis dengan tujuan mengetahui makna pernikahan yang telah dilalui oleh pasangan lansia pada 50 tahun usia perkawinan.¹⁸ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah metode dan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian fenomenologis sedangkan penelitian penulis adalah kolaborasi antara kajian fenomenologis dan pustaka. Adapun objek penelitian ini adalah lansia yang sudah menikah dalam usia perkawinan 50 tahun lebih sedangkan penelitian penulis objeknya adalah lansia yang merupakan pengantin baru.

Tesis yang ditulis oleh Jumsari, Ms. Dengan judul Pernikahan Lanjut Usia Ditinjau dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam Study Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.¹⁹ Fokus penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban antar pasangan dalam perspektif hukum Islam sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan adalah *maqāṣid al-Qur`ān* dalam pernikahan menurut pengantin baru lansia.

Tesis yang ditulis oleh Septuri Yopandra dengan judul pernikahan lanjut usia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung

¹⁸ Kurrota Aini, "Makna Pernikahan Hingga Lanjut Usia: Kajian Fenomenologis pada Pasangan Lansia di Usia 50 Tahun Pernikahan", (Tesis: Universitas Gajah Mada Bandung, 2013), iv.

¹⁹ Jumsari, Ms. "Pernikahan Lanjut Usia Ditinjau dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam Study Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", (Tesis, Universitas Islam Negeri Khas Jember, 2016), vi.

Barat).²⁰ Fokus penelitian ini adalah keharmonisan rumah tangga pasangan lansia ditinjau dari perspektif Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada *maqāṣid al-qur`ān* pernikahan menurut pengantin baru lansia.

Artikel yang ditulis oleh Fifi Fatimah dengan judul pernikahan pertama pada pasangan lanjut usia dan upaya membangun keluarga sakinah.²¹ Objek penelitian ini adalah pernikahan yang pertama kali dilakukan oleh seorang lansia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokusnya terhadap lansia yang menjadi pengantin baru dan tidak harus merupakan pernikahan pertamanya.

²⁰ Septuri Yopandra, "Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga daam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab, Lampung Barat)", (Tesis, 2018), vii.

²¹ Fifi Fatimah, "Pernikahan Pertama pada Pasngan Lanjut Usia dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah", *SAKINA: Journal of Fmily Studies*, 5, no. 1, (2021), 1.